

BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang akan diberikan kepada masingmasing Desa;
- b. bahwa penggunaan DAU Desa untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang	
------------------	--

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa diubah sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) DAU Desa digunakan dengan komposisi maksimal 30 % untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan minimal 70 % untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) DAU Desa dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai :
 - A. Belanja Operasional Pemerintah Desa
 - a. administrasi perkantoran
 - Pemeliharaan jaringan pelayanan publik on line
 - jasa surat menyurat
 - jasa komunikasi, air dan listrik
 - jasa administrasi keuangan
 - jasa kebersihan kantor
 - jasa perbaikan peralatan kantor

- 1	വവ												
- 1	asa												

- jasa penyediaan alat tulis kantor
- jasa pemeliharaan kendaraan
- jasa upakara/pembelian banten
- biaya makan dan minum
- bahan bakar minyak/gas/pelumas
- b. belanja modal
 - pengadaan meubeler
 - pengadaan suku cadang kendaraan bermotor
 - pengadaan suku cadang komputer
 - pembuatan papan nama kantor
 - pembuatan papan data
 - pemeliharaan Kantor Desa
 - penataan halaman kantor
- c. belanja bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - pembiayaan kegiatan LPM
 - pembiayaan kegiatan PKK Desa
 - pembiayaan kegiatan Karang Taruna
 - pembiayaan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- d. Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan di Desa
- B. Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Usaha Ekonomi Produktif
 - pemberdayan kelompok perempuan
 - penyertaan modal pada BUMDES
 - pengembangan usaha kelompok-kelompok masyarakat miskin
 - pengembangan usaha kelompok wanita tani
 - b. pengadaan Infrastruktur bersekala kecil
 - pengaspalan jalan Banjar/Dusun
 - pengerasan jalan Banjar/Dusun
 - rabat beton jalan setapak
 - pavingisasi gang
 - pembuatan TPA sampah
 - pembuatan senderan
 - pembuatan gorong-gorong
 - pembuatan plat dueker
 - pembuatan pagar alas
 - penyediaan ruangan untuk BPD, LPM dan PKK
 - c. pemeliharan infrastruktur bersekala kecil
 - pemeliharaan jalan Banjar/Dusun dan setapak
 - perbaikan gorong-gorong
 - pemeliharaan jaringan air bersih
 - rehab ruang administrasi kantor Desa
 - pavingisasi gang
 - pemeliharaan pembuatan TPA sampah
 - pemeliharaan senderan
 - pemeliharaan gorong-gorong
 - Pemeliharaan plat dueker

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR